



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 154/Pid.B/2013/PN.PSP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian memeriksa dan mengadili perkara Pidana Biasa pada tingkat pertama dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

Terdakwa I.

Nama : **NURHADI als. KANCIL als. NUR Bin BORIMIN ;**
Tempat lahir : Solo (Jawa tengah) ;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 08 Januari 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Rambah Muda DU SKPD , Kecamatan Rambah Tengah Hilir Hulu, Kabupaten Rokan Hulu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
Pendidikan : SMA (amat) ;

Terdakwa II.

Nama : **RUDI HARTONO als. RUDI Bin YADI ;**
Tempat lahir : Bumi sari – Aceh ;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 14 Agustus 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Rambah Muda DU SKPD , Kecamatan Rambah Tengah Hilir Hulu, Kabupaten Rokan Hulu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
Pendidikan : SD (amat) ;

Terdakwa III.

Nama : **JASMADI als. JAS Bin SUPRAT ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Rambah Muda ;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 22 Juli 1988 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 07 RW 02 Desa Rambah Muda DU SKPD ,
Kecamatan Rambah Tengah Hilir Hulu, Kabupaten
Rokan Hulu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
Pendidikan : SMP (tidak tamat) ;

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan

Penahanan oleh:

1. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2013 s/d tanggal 30 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2013 s/d tanggal 09 Mei 2013 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2013 s/d tanggal 21 Mei 2013;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Mei 2013 s/d tanggal 06 Juni 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juni 2013 s/d tanggal 05 Agustus 2013;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan dan mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM - 53/Psp / 05 / 2013, tertanggal 07 Mei 2013;

Telah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara tersebut;

Telah mempelajari barang bukti yang diajukan dalam perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa ;

Telah pula memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERKARA : PDM - 53/Psp / 05 / 2013, tanggal, 05 Juni 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:



1. Menyatakan **Terdakwa I. NURHADI als. KANCIL als. NUR Bin BORIMIN** **Terdakwa II. RUDI HARTONO als. RUDI Bin YADI** dan **Terdakwa III. JASMADI als. JAS Bin SUPRAT**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke- 4,5 KUHP** dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. NURHADI als. KANCIL als. NUR Bin BORIMIN** **Terdakwa II. RUDI HARTONO als. RUDI Bin YADI** dan **Terdakwa III. JASMADI als. JAS Bin SUPRAT** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun, dikurangi sepenuhnya selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Type NF 12A1CF Nomor Polisi BM 4234 EU warna hitam NOKA. MH1JBG112CK071590 dan NOSIN. JBG1E1071046;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X 125 warna putih tanpa Nomor Polisi dengan NOKA. MH1JBS1177K952196 dan NOSIN. JBG1E193923 ;

Dipergunakan dalam perkara lain;

4. Menyatakan supaya Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan, Para Terdakwa menyesali perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Bahwa **Terdakwa I. NURHADI als. KANCIL als. NUR Bin BORIMIN** **Terdakwa II. RUDI HARTONO als. RUDI Bin YADI** dan **Terdakwa III. JASMADI als. JAS Bin SUPRAT** dan secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Minggu tanggal 10 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013, bertempat di Gereja GKPI Jurong Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**Mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Type NF 12A1CF Nomor Polisi BM 4234 EU yang ditaksir seharga 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban M. MARPAUNG ALS PAK MONIKA, dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai nak kunci palsu**" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekitar pukul 09.00 WIB Para Terdakwa bersepakat untuk mengambil Sepeda Motor yang belum tentu tempatnya dimana dan Sepeda Motor siapa yang akan diambil, selanjutnya para terdakwa berangkat dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna putih hasil curian dari Kasimang Kec. Kepenuhan pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 yang dikendarai oleh terdakwa NURHADI ALS KANCIL sedangkan terdakwa JASMADI ALAS JAS dan RUDI HARTONO ALS RUDI berada dibelakang dan berangkat menuju Jurong Kec. bonai Darussalam.
- Sekira pukul 13.00 wib mereka Para terdakwa tiba DiJurong Kec. bonai darussalam dan melewati Gereja yang tidak terdakwa ketahui nama Gereja tersebut dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor yang terparkir dipinggir jalan dibelakang mobil di depan gereja tersebut, setelah melewati Sepeda Motor tersebut terdakwa NURHADFI ALS KANCIL memutar arah Sepeda Motor yang di kendarainya, selanjutnya terdakwa NURHADI ALS KANCIL turun dari Sepeda Motor yang digunakannya dan mengambil Sepeda Motor korban sedangkan terdakwa JASMADI ALS JAS dan terdakwa RUDI HARTONO ALS RUDI menunggu di dekat Sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor yang mereka gunakan, setelah itu terdakwa NURHADI ALS KANCIL mencongkel lobang kunci kontak lalu memasukkan duplikat kunci Sepeda Motor honda supra y6ang telah ditipiskan dengan menggunakan kikir yang mereka terdakwa sudah menyiapkan sebelumnya untuk menghidupkan Sepeda Motor tersebut setelah Sepeda Motor tersebut bisa hidup lalu terdakwa NURHADI LAS KANCIL mendorong Sepeda Motor tersebut dan menyerahkan kepada terdakwa JASMADI ALS JAS selanjutnya terdakwa JASMADI langsung pergi menuju kearah Duri sedangkan terdakwa NURHADI ALS KANCIL dan RUDI HARTONO mengikuti dari bel;akang, sesampainya disimpang Jurong ada warga yang mengejar terdakwa JASMADI namun terdakwa JASMADI terus berjalan dengan kencang tiba-tiba Sepeda Motor yang dibawa terdakwa JASMADI kehabisan minyak lalu diparkirkan ditengah jalan dan naik keats Sepeda Motor yang dikendarai terdakwa RUDI HARTONO dan NURHADI ALS KANCIL.

- Selanjutnya para terdakwa langsung menuju kearah DU SKPD Kec. Rambah Hilir karena merasa takut terdakwa RUDI HARTONO sebagai pengendara selalu melihat kebelakang sehingga akhirnya ditikungan jalan langsung meluruskan jalan sehingga masuk ke parit dasn Sepeda Motor tak bisa digunakan lagi, para terdakwa langsung berlari namun warga sudah mengepung para terdakwa hingga ditangkap selanjutnya dibawa ke Polres Rokan Hulu untuk di peroses secara hukum, perbuatan para terdakwa mengambil tidak mendapat ijin dari pemiliknya M. MARPAUNG ALS PAK MONIKA, akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dan maksud Surat Dakwaan, dan Para Terdakwa tidak akan mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi sesuai dengan Pasal 156 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut:

1. Saksi M. MARPAUNG ALS PAK MONIKA;
2. Saksi RAMA SANTOSO ALS RAMA;

Bahwa saksi mana setelah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya masing-masing telah memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut:

1. Saksi M. MARPAUNG ALS PAK MONIKA:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di Gereja GKPI Jurong Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu terjadi pencurian berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HondaSupra X 125 warna hitam Nomor Polisi BM 4234 EU milik saksi ;
- Bahwa pelakunya adalah **NURHADI , RUDI HARTONO dan JASMADI**, berdasarkan pengakuan para terdakwa setelah ditangkap;
- Bahwa sepeda mortor tersebut saksi parkir di depan gereja GKPI Desa Jurong karean saksi sedang melakukan kegiatan kebaktian;
- Bahwa saksi ALEXANDER melihat terdakwa mendekati Sepeda Motor tersebut loalu saksi ALEXADER langsung menjumpai saksi dan bertanya " kunci Hondas bapak kasih dengan siapa " lalu saksia menjawab kunci kontaknya ada sama saksi dan anak saksi langsung berlari ke parkirasn dan saksi lihat Sepeda Motor saksi telah dibawa kabur oleh para terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa melakukan pencurian tersebut dan alat apa yang digunakannya;
- Bahwa setelah saksi mengetahui Sepeda Motor saksi dibawa oleh para terdakwa lalu saksi menghubungi saksi RAMA supaya menunggu disimpang PT. RES dengan tujuan menunggu para terdakwa pada saat lewat;
- Bahwa saksi ketahui sampai di simpang PT. RES para terdakwa telah ditangkap oleh sdr. RAMA bersama warga;
- Bahwa saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rohul untuk di peroses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian nyang saksi almi atas kejadian tersebut sebesar lebih kurang Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak memberi ijin kepada para terdakwa untuk mengambil Sepeda Motor tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi RAMA SANTOSO ALS RAMA:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di Gereja GKPI Jurong Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan HuluTterjadi pencurian berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HondaSupra X 125 warna hitam Nomor Polisi BM 4234 EU milik saksi M. MARPAUNG ALS PAK MONIKA;
- Bahwa pelakunya adalah **NURHADI , RUDI HARTONO dan JASMADI;**
- Bahwa pencurian tersebut saksi ketahui setelah mendapat telepon dari saksi korban M. MARPAUNG ALS PAK MONIKA menyampaikan bahwa Sepeda Motor miliknya dibawa orang;
- Bahwa saksi disuruh oleh saksi Marpaung agar menunggu di Simpang PT.RAS karena para terdakwa membawa Sepeda Motor nya kearah sana dan akan lewat nantinya;
- Bahwa saksi menunggu bersama warga di simpang PT. RES dan tidak lama kemudian para terdakwa datang dan menggunakan Sepeda Motor saksi Marpaung lalu saksi dan warga mengejar para terdakwa sampai ke Desa Sontang; Bahwa para terdakwa mengetahui bahwa warga melakukan pengjaran sehingga para terdakwa gugup dan menabrak lobang dan terjatuh kedalam parit selanjutnya saksi dan warga langsung menangkap para terdakwa;
- Bahwa saksi ketahui bahwa alat yang digunakan para terdakwa untuk mengambil sepeda mortor tersebut adalh 1 (satu) buah kunci ganda atau kunci palsu;
- Bahwa jenids Sepeda Motor korban adalah X 125 warna hitam Nomor Polisi BM 4234 EU ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksim ketyahui Sepeda Motor tersebut diambil para terdakwa pada saat di parkir di depan gereja GKPI Desa Jurong Kec. Bonai darussalam;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, selain keterangan saksi-saksi juga telah didengar pengakuan/keterangan para Terdakwa yang memberikan keterangan dan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. NURHADI ALS KANCIL ALS NUR BIN BORIMIN;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di Gereja GKPI Jurong Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, terjadi pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Supra 125 X warna hitam Nomor Polisi BM 4234 EU milik saksi korban M. MARPAUNG ALS PAK MONIKA;
- Bahwa pelakunya adalah NURHADI , RUDI HARTONO dan JASMADI, ;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian itu adalah bersepakat dengan JASMADI dan RUDI HARTONO untuk mengambil Sepeda Motor yang belum tentu tempatnya dimana dan Sepeda Motor siapa yang akan diambil;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa berangkat dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna putih dengan bonceng 3 (tiga) yang mana terdakwwa sebagai pengendara sedangkan terdakwa JASMADI ALAS JAS dan RUDI HARTONO ALS RUDI berada dibelakang dan berangkat menuju Jurong Kec. bonai Darussalam;
- Bahwa Sekira pukul 13.00 wib Para terdakwa tiba Di Jurong Kec. bonai darussalam dan melewati Gereja yang tidak terdakwa ketahui nama Gereja tersebut dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor yang terparkir dipinggir jalan dibelakang mobil di depan gereja tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa mendekati Sepeda Motor mencongkel lobang kunci kontak lalu memasukkan duplikat kunci Sepeda Motor honda supra yang sudah disiapkan sebelumnya untuk menghidupkan Sepeda Motor korban;
- Bahwa duplikat kunci tersebut telah ditipiskan dengan kikir setelah Sepeda Motor tersebut bisa hidup lalu terdakwa mendorong Sepeda Motor tersebut dan menyerahkan kepada terdakwa JASMADI ALS JAS selanjutnya terdakwa JASMADI langsung pergi menuju kearah Duri sedangkan terdakwa dan RUDI HARTONO mengikuti dari belakang;
- Bahwa sesampainya disimpang Jurong ada warga yang mengejar terdakwa JASMADI sedangkan Jasmadi kehabisan minyak lalu JASMADI meninggalkan Sepeda Motor tersebut ditengah jalan dan naik keatas Sepeda Motor yang dikendarai Terdakwa dan terdakwa RUDI HARTONO .
- Selanjutnya para terdakwa langsung menuju kearah DU SKPD Kec. Rambah Hilir karena merasa takut terdakwa RUDI HARTONO sebagai pengendara selalu melihat kebelakang sehingga akhirnya ditikungan jalan langsung meluruskan jalan sehingga masuk ke parit dan Sepeda Motor tak bisa jalan lagi,;
- Bahwa para terdakwa sudah dikepung warga dan ditangkap selanjutnya dibawa ke Polres Rokan Hulu untuk di peroses secara hukum;
- Bahwa para terdakwa mengambil tidak mendapat ijin dari pemiliknya ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan terdakwa membenarkannya;

Terdakwa II. RUDI HARTONO;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di Gereja GKPI Jurong Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, terjadi pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Supra 125 X warna hitam Nomor Polisi BM 4234 EU milik saksi korban M. MARPAUNG ALS PAK MONIKA;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa, NURHADI dan JASMADI, ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian itu sewaktu terdakwa duduk-duduk dirumah lalu terdakwa datang NURHADI memanggil terdakwa kerumahnya;
- bahwa selanjutnya terdakwa NURHADI mengajak terdakwa untuk mengambil Sepeda Motor di Desa Jurong lalu bersepakat dan berangkat dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna putih hitam tanpa nomor polisi yang diambil sebelumnya di Desa Kasimang Kec. Kepenuhan Kab. Rokan Hulu dengan bonceng 3 (tiga) ;
- Bahwa sesampainya di Jurong terdakwa memancing setelah itu melanjutkan perjalanan tiba-tiba NURHADI berhenti di pinggir jalan sedangkan terdakwa dan Jasmadi menunggu di pinggir jalan;
- Bahwa tidak lama kemudian tiba-tiba NURHADI datang dengan membawa Sepeda Motor Supra X 125 warna merah hitam dan diserahkan pada Jasmadi untuk dibawa pulang;
- Bahwa Terdakwa dan NURHADI berboncengan mengikuti Jasmadi dari belakang tiba-tiba di tengah perjalanan terdakwa dihadap oleh Masyarakat Desa Jurong lalu di tangkap dan selanjutnya dibawa ke Polres Rokan Hulu untuk di peroses secara hukum;
- Bahwa terdakwa bersama NURHADI berlari namun Jasmadi meninggalkan Sepeda Motor tersebut ditengah jalan namun terdakwa tetap saja dikejar oleh masyarakat Desa Jurong dan terdakwa di lempari dengan menggunakan batu hingga terdakwa jatuh ke parit;
- Bahwa para terdakwa mengambil tidak mendapat ijin dari pemiliknya ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan terdakwa membenarkannya;

Terdakwa III. JASMADI ALS JAS BIN SUPRAT;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di Gereja GKPI Jurong Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, terjadi pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Supra 125 X warna hitam Nomor Polisi BM 4234 EU milik saksi korban M. MARPAUNG ALS PAK MONIKA;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa , RUDI HARTONO dan NURHADI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian itu adalah bersepakat dengan JASMADI dan RUDI HARTONO untuk mengambil Sepeda Motor yang belum tentu tempatnya dimana dan Sepeda Motor siapa yang akan diambil;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa berangkat dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna putih dengan bonceng 3 (tiga) yang mana terdakwa sebagai pengendara sedangkan terdakwa JASMADI ALAS JAS dan RUDI HARTONO ALS RUDI berada dibelakang dan berangkat menuju Jurong Kec. bonai Darussalam;
- Bahwa Para terdakwa sesampainya DiJurong Kec. bonai darussalam dan melewati Gereja yang tidak terdakwa ketahui nama Gereja tersebut dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor yang terparkir di depan gereja tersebut NURHADI mengambil Sepeda Motor dan menyerahkannya kepada terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian tiba-tiba NURHADI datang dengan membawa Sepeda Motor Supra X 125 warna merah hitam dan diserahkan pada terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa Sepeda Motor tersebut ke arah Sontang sedangkan RUDI HARTONO dan NURHADI berboncengan mengikuti terdakwa dari belakang;
- Bahwa di tengah perjalanan terdakwa dihadang oleh Masyarakat Desa Jurong lalu dan menyuruh terdakwa berhenti lalu terdakwa meninggalkan Sepeda Motor tersebut ditengah jalan dan terdakwa naik katas Sepeda Motor yang dibawa terdakwa RUDI HARTONO dan NURHADI dengan bonceng 3 (tiga);
- Bahwa terdakwa berusaha melarikan diri karena terlampau kencang sehingga terdakwa masuk ke parit bersama NURHADI dan RUDI HARTONO;
- Bahwa masyarakat datang beramai-ramai lalu memukul terdakwa hingga pingsan dan pada saat terbangun sudah ada di Pos Polisi Sontang dan selanjutnya dibawa ke Polres Rokan Hulu untuk di peroses secara hukum;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk mengambil Sepeda Motor tersebut adalah sebuah kunci yang sudah dimodifikasi dengan ujungnya ditipiskan yang telah dipersiapkan oleh NURHADI sebelumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda Motor tersebut terdakwa ambil untuk digunakan bukan untuk dijual;
- Bahwa para terdakwa mengambil tidak mendapat ijin dari pemiliknya ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam sidang telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Type NF 12A1CF Nomor Polisi BM 4234 EU warna hitam NOKA. MH1JBG112CK071590 dan NOSIN. JBG1E1071046;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X 125 warna putih tanpa Nomor Polisi dengan NOKA. MH1JBS1177K952196 dan NOSIN. JBG1E193923 ;

maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut telah dapat dipergunakan mendukung dan memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta adanya Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran dari peristiwa-peristiwa tersebut diatas, selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan adanya fakta-fakta tentang perbuatan Para Terdakwa yang terbukti dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekitar pukul 09.00 WIB Para Terdakwa bersepakat untuk mengambil Sepeda Motor yang belum tentu tempatnya dimana dan Sepeda Motor siapa yang akan diambil, selanjutnya para terdakwa berangkat dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih hasil curian dari Kasimang Kec. Kepenuhan pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 yang dikendarai oleh terdakwa NURHADI ALS KANCIL sedangkan terdakwa JASMADI ALAS JAS dan RUDI HARTONO ALS RUDI berada dibelakang dan berangkat menuju Jurong Kec. bonai Darussalam.

- Sekira pukul 13.00 wib mereka Para terdakwa tiba DiJurong Kec. bonai darussalam dan melewati Gereja yang tidak terdakwa ketahui nama Gereja tersebut dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor yang terparkir dipinggir jalan dibelakang mobil di depan gereja tersebut, setelah melewati Sepeda Motor tersebut terdakwa NURHADFI ALS KANCIL memutar arah Sepeda Motor yang di kendarainya, selanjutnya terdakwa NURHADI ALS KANCIL turun dari Sepeda Motor yang digunakannya dan mengambil Sepeda Motor korban sedangkan terdakwa JASMADI ALS JAS dan terdakwa RUDI HARTONO ALS RUDI menunggu di dekat Sepeda Motor yang mereka gunakan, setelah itu terdakwa NURHADI ALS KANCIL mencongkel lobang kunci kontak lalu memasukkan duplikat kunci Sepeda Motor honda supra y6ang telah ditipiskan dengan menggunakan kikir yang mereka terdakwa sudah persiapan sebelumnya untuk menghidupkan Sepeda Motor tersebut setelah Sepeda Motor tersebut bisa hidup lalu terdakwa NURHADI LAS KANCIL mendorong Sepeda Motor tersebut dan menyerahkan kepada terdakwa JASMADI ALS JAS selanjutnya terdakwa JASMADI langsung pergi menuju kearah Duri sedangkan terdakwa NURHADI ALS KANCIL dan RUDI HARTONO mengikuti dari bel;akang, sesampainya disimpang Jurong ada warga yang mengejar terdakwa JASMADI namun terdakwa JASMADI terus berjalan dengan kencang tiba-tiba Sepeda Motor yang dibawa terdakwa JASMADI kehabisan minyak lalu diparkirkan ditengah jalan dan naik keats Sepeda Motor yang dikendarai terdakwa RUDI HARTONO dan NURHADI ALS KANCIL.
- Selanjutnya para terdakwa langsung menuju kearah DU SKPD Kec. Rambah Hilir karena merasa takut terdakwa RUDI HARTONO sebagai pengendara selalu melihat kebelakang sehingga akhirnya ditikungan jalan langsung meluruskan jalan sehingga masuk ke parit dasn Sepeda Motor tak bisa digunakan lagi, para terdakwa langsung berlari namun warga sudah mengepung para terdakwa hingga ditangkap selanjutnya dibawa ke Polres Rokan Hulu untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di peroses secara hukum, perbuatan para terdakwa mengambil tidak mendapat ijin dari pemiliknya M. MARPAUNG ALS PAK MONIKA, akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menyatakan Para Terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah fakta-fakta tentang perbuatan Para Terdakwa yang terbukti dipersidangan itu dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa, dan apakah Para Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke- 4,5 KUHP**.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan meneliti secara seksama fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serat adanya barang bukti, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, akan mempertimbangkan perbuatan Para Terdakwa dalam dakwaan **Pasal 363 ayat (1) ke- 4,5 KUHP**, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Mengambil suatu barang”;
3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum”;
5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih”;
6. Unsur “ untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, memakai anak kunci palsu;

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan keterangan saksi Saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dengan didukung dengan keterangan Para Terdakwa serat adanya barang bukti bahwa melakukan tindak pidana adalah, **Terdakwa I. NURHADI als. KANCIL als. NUR Bin BORIMIN** **Terdakwa II. RUDI HARTONO als. RUDI Bin YADI dan Terdakwa III. JASMADI als. JAS Bin SUPRAT** sebagaimana identitasnya tertera dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa telah membenarkan bahwa benar para terdakwa yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang”.

Menimbang, bahwa KUHP memberikan keterangan tentang “ unsur mengambil suatu barang adalah memindahkan suatu barang dari tempat asal ke tempat lain” yang dalam perkara ini para terdakwa telah memindahkan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra 125 warna hitam Nomor Polisi BM 4234 EU dari tempat asalnya yaitu yang terletak di depan Gereja GKPI Desa Jurong Kec. Bonai Darussalam dan membawanya keluar Desa Jurong dengan maksud akan terdakwa pergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”.

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan pencurian dalam KUHP tersebut adalah suatu barang yang diambil oleh seseorang, dimana pengambilan tersebut tidak mendapat ijin atau bertentangan dengan kemauan sipemilik, dimana dalam perkara ini Terdakwa telah mengambil berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra 125 warna hitam Nomor Polisi BM 4234 EU, yang nyata-nyata bukan milik terdakwa tetapi milik sdr. M. MARPAUNG dimana mereka terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,
Majelis berpendapat unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum”

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “ akan memiliki barang itu dengan melawan hukum” adalah suatu barang yang diambil oleh seseorang, dimana pengambilan tersebut tidak dikehendaki atau bertentangan dengan kemauan sipemilik, dimana dalam perkara ini Terdakwa telah mengambil berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra 125 warna hitam Nomor Polisi BM 4234 EU, yang nyata-nyata bukan milik terdakwa tetapi milik sdr. M. MARPAUNG dimana mereka terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya, akan terdakwa pergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,
Majelis berpendapat unsur ke 4 ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” adalah suatu tindak pidana yang benar-benar dilakukan oleh lebih dari satu orang yang benar-benar bertindak dalam suatu perkara tersebut sebagai pelaku dan bukan hanya sekedar membantu, dimana dalam perkara ini Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut benar-benar secara bersama-sama yaitu **Terdakwa I. NURHADI als. KANCIL als. NUR Bin BORIMIN**
Terdakwa II. RUDI HARTONO als. RUDI Bin YADI dan Terdakwa
III. JASMADI als. JAS Bin SUPRAT.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,
Majelis berpendapat unsur ke 5 ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.6. Unsur “untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, memakai anak kunci palsu”.

Menimbang, Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa, petunjuk dan barang bukti bahwa para terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra 125 warna hitam Nomor Polisi BM 4234 EU, dengan cara merusak lobang kunci sepeda motor tersebut dengan 1 (satu) buah kunci yang telah dimodifikasi (palsu) sehingga kunci Sepeda Motor tersebut rusak selanjutnya membawa Sepeda Motor tersebut dengan maksud akan terdakwa pergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke 6 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya, maka semua unsur yang dikehendaki oleh Pasal Pasal 363 ayat (1) ke- 4,5 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan maka oleh karena itu Majelis Hakim berketetapan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan pada diri Para Terdakwa tiada pengecualian pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian ± Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannyadan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang dan memperhatikan **Pasal 363 ayat (1) ke- 4,5 KUHP**, dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948) serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I. NURHADI als. KANCIL als. NUR Bin BORIMIN** Terdakwa **II. RUDI HARTONO als. RUDI Bin YADI** dan Terdakwa **III. JASMADI als. JAS Bin SUPRAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Type NF 12A1CF Nomor Polisi BM 4234 EU warna hitam NOKA. MH1JBG112CK071590 dan NOSIN. JBG1E1071046;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X 125 warna putih tanpa Nomor Polisi dengan NOKA. MH1JBS1177K952196 dan NOSIN. JBG1E193923 ;

Dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: **Rabu**, tanggal **12 Juni 2013**, oleh kami **MELLINA NAWANG WULAN, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Sidang, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota **RISCA FAJARWATI, SH.** serta **FERRI IRAWAN,SH** putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYAFRUDDIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **Hj. ELFI SAMNI, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian dan dihadapan Para Terdakwa tersebut.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. RISCA FAJARWATI, SH. **MELLINA NAWANG WULAN, SH.,MH.**

2. FERRI IRAWAN, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Pengganti,

SYAFRUDDIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)